



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Misran Alias Iccang Bin Mustaking;**
2. Tempat lahir : Tambuha;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 8 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambuha Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H., Advokat & Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Cabang Kolaka Utara beralamat di Jalan Pongtiku, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/Pid/PK.KU/VII/2023 tanggal

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah Register Nomor 21/LGS/SK/PID/2023/PN Lss tanggal 05 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong.
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (perkara atas nama MUH. JALIL J Alias JALIL Bin JUPIRADIS).

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-12/P.3.16/Enz.2/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Saksi ISMAIL menghubungi Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING melalui aplikasi *messenger* sambil berkata *"ada uangku dua ratus kita pergi belanja"*, kemudian Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING menjawab *"ok hubungi saja"*, lalu Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING menunggu Saksi ISMAIL datang kerumahnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu ketika Saksi ISMAIL telah sampai di rumah Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, Saksi ISMAIL langsung berkata kepada Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING *"tidak ada bensinnya motorku"*, selanjutnya Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING langsung meminjam

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik kakaknya, kemudian Saksi ISMAIL dan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING langsung pergi ke rumah Saksi MUH. JALIL J yang berada di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dengan menggunakan motor milik kakak Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING tersebut, lalu ketika masih di dalam perjalanan menuju rumah Saksi MUH. JALIL J, secara tiba-tiba Saksi ISMAIL dan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING bertemu dengan Saksi MUH. JALIL J yang saat itu sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan MUH. TANG yang berada di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, setelah itu Saksi ISMAIL berkata kepada Saksi MUH. JALIL J "mau ko kemana?", selanjutnya Saksi MUH. JALIL J menjawab "mau ka ambil bahan", kemudian Saksi ISMAIL berkata "kasi ka juga dua ratus" sambil Saksi ISMAIL memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUH. JALIL J, lalu Saksi MUH. JALIL J menjawab "tunggu ma ka dirumahnya kebab", setelah itu Saksi ISMAIL dan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING langsung pergi menuju tempat yang dimaksud Saksi MUH. JALIL J tersebut, sedangkan disaat yang bersamaan Saksi MUH. JALIL J melanjutkan perjalanannya untuk menemui MUH. TANG yang berada di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, kemudian ketika Saksi MUH. JALIL J telah sampai di tempat tersebut, Saksi MUH. JALIL J langsung menemui MUH. TANG sambil berkata "ada temanku mau ambil bahan", lalu MUH. TANG menjawab "berapa?", setelah itu Saksi MUH. JALIL J berkata "tiga ratus", selanjutnya MUH. TANG menjawab "ambil mi pale tiga, antarkan juga MIRNA satu" sambil memberikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi MUH. JALIL J, kemudian Saksi MUH. JALIL J langsung mengambil 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut, sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada MUH. TANG, lalu setelah mendapatkan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut, Saksi MUH. JALIL J langsung pergi kembali ke Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara untuk memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi ISMAIL dan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, setelah itu ketika Saksi MUH. JALIL J telah sampai di tempat Saksi ISMAIL dan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING menunggu tepatnya di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, Saksi MUH. JALIL J kaget melihat Saksi ISMAIL, Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, dan Saksi IWAN

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diperiksa oleh Saksi AMINUDDIN dan Saksi IRWAN bersama beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan Operasi Pekat di wilayah Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita ketika Saksi AMINUDDIN dan Saksi IRWAN menyadari bahwa Saksi MUH. JALIL J baru saja datang ke tempat tersebut, Saksi AMINUDDIN dan Saksi IRWAN langsung memberhentikan Saksi MUH. JALIL J, kemudian Saksi AMINUDDIN dan Saksi IRWAN langsung meminta Saksi MUH. JALIL J untuk mengeluarkan semua barang yang dibawanya saat itu, lalu Saksi MUH. JALIL J langsung mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri yang dipakainya saat itu, setelah itu Saksi AMINUDDIN dan Saksi IRWAN langsung mengamankan Saksi ISMAIL, Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, Saksi IWAN, dan Saksi MUH. JALIL J.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku Karyawan BUMN PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan oleh BRIPKA KARTONO KADRI dan BRIPTU HERYANTO yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA dengan hasil penimbangan barang bukti secara keseluruhan dengan berat bruto berupa 1,06 (satu koma nol enam) gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1064/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 terhadap Saksi IWAN Alias IWAN Bin AZIS, Saksi ISMAIL ISRAIL Alias MAIL Bin ISRAIL, Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, MUH. TANG Alias MAMMA Bin LANDA, dan Saksi MUH. JALIL J Alias JALIL Bin JUPRIADIS dan selaku pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMD., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) sachet plastic di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram diberi nomor barang bukti 2379/2023/NNF.
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi MUH. JALIL J Alias JALIL Bin JUPRIADIS diberi nomor barang bukti 2380/2023/NNF.
- c. 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi MUH. JALIL J Alias Jalil Bin JUPRIADIS diberi nomor barang bukti 2381/2023/NNF.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi IWAN Alias IWAN Bin AZIS diberi nomor barang bukti 2382/2023/NNF.
- e. 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi IWAN Alias IWAN Bin AZIS diberi nomor barang bukti 2383/2023/NNF.
- f.1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING diberi nomor barang bukti 2384/2023/NNF.
- g. 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING diberi nomor barang bukti 2385/2023/NNF.
- h. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi ISMAIL ISRAIL Alias Mail Bin ISRAIL diberi nomor barang bukti 2386/2023/NNF.
- i.1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi ISMAIL ISRAIL Alias MAIL Bin ISRAIL diberi nomor barang bukti 2387/2023/NNF.
- j.1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. TANG Alias MAMMA Bin LANDA diberi nomor barang bukti 2388/2023/NN.
- k. 1 (satu) tabung berisi darah milik MUH. TANG Alias MAMMA Bin LANDA diberi nomor barang bukti 2389/2023/NNF.

Hasil Pemeriksaan:

- 2379/2023/NNF, 2380/2023/NNF, 2382/2023/NNF, 2384/2023/NNF, 2386/2023/NNF, dan 2388/2023/NNF adalah **benar mengandung Metametamina.**
- 2381/2023/NNF, 2383/2023/NNF, S2385/2023/NNF, 2387/2023/NNF, dan 2389/2023/NNF adalah **tidak mengandung Metametamina.**
- Bahwa Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang dan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING tidak sedang menjalani rehabilitasi sehingga Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakannya untuk untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu seperti narkotika jenis shabu, bong, pireks, sendok plastic yang terbuat dari pipet, dan korek api gas, kemudian ketika Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING telah selesai mempersiapkan alat-alat tersebut, Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING langsung memasukkan narkotika jenis shabu menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet ke dalam pireks, lalu Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING langsung membakar pireks yang sudah terisi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, setelah itu pireks tersebut mengeluarkan asap putih, selanjutnya Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING langsung menghisap asap putih tersebut dari salah satu pipet yang ada di bong tersebut, kemudian Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING mengulangi perbuatannya tersebut secara berulang kali sehingga narkotika jenis shabu yang berada di dalam pireks kaca tersebut habis.
- Bahwa efek yang Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING rasakan apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING merasa badannya mudah menjadi lemah dan mudah mengantuk.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1064/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 terhadap Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING dan selaku pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., terhadap barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING diberi nomor barang bukti 2384/2023/NNF.

Hasil Pemeriksaan:

Barang bukti dengan nomor 2384/2023/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Medis Nomor: B/381/III/KA/Rh.00/2023/BNNP Sultra tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Drs. Isnaeni Ujiarto, M. Si. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING di diagnosa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat shabu dengan tingkat ketergantungan berat. Maka direkomendasikan agar Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING menjalani Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Badoka Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang dan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING tidak sedang menjalani rehabilitasi sehingga Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING tidak memiliki hak untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.
- Bahwa berdasarkan Surat Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor: DPB/04/VI/2023/Resnarkoba yang ditanda tangani oleh Jamarin Riche, S.H., M.H., selaku Kasat Resnarkoba Polres Kolaka Utara yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang ujungnya terangkai dengan pipet plastik berwarna putih bening yang digunakan oleh Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu telah dibuang di pekarangan kebun.

Perbuatan Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aminuddin bin Sennang (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa, Saksi Muh. Jalil, Saksi Ismail, Saksi Iwan dan Mamma terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat itu bersama personil Polsek Ngapa lainnya diantaranya Kapolsek Ngapa, Kanit Reskrim, Kanit intel, Irwan dan Halik;
- Bahwa Sebelumnya Saksi kenal dengan Saksi Muh. Jalil dan Mamma sedangkan Saksi Ismail, Saksi Iwan dan Terdakwa sebelumnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut disimpan di dalam saku celana Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Saksi bersama dengan personil Polsek Ngapa melakukan penangkapan karena pada waktu itu Saksi bersama tim sedang melakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Ngapa;
- Pada saat melakukan penangkapan, Saksi dan tim menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dalam penguasaan Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muh. Jalil, Saksi Ismail, Saksi Iwan dan Mamma;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dilaksanakan apel konsolidasi di Mako Polsek Ngapa sebelum memulai Operasi Pekat di wilayah Ngapa dan setelah itu dilaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat yang berkumpul-kumpul di pinggir jalan dan di tempat keramaian yang ada di wilayah Kecamatan Ngapa;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melihat ada beberapa orang berkumpul didepan teras sebuah rumah;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya kemudian singgah untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang sedang duduk-duduk di teras rumah tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi orang tersebut bernama Terdakwa, Saksi Ismail Israil dan Saksi Iwan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Ismail Israil dan Saksi Iwan namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian selang beberapa saat tiba-tiba datang Saksi Muh. Jalil di tempat tersebut lalu Anggota Polsek Ngapa yang lain memintanya untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya;
- Bahwa kemudian Anggota Polsek Ngapa menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kosong berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari saku celana yang digunakan oleh Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Muh. Jalil dengan menanyakan siapakah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Muh. Jalil menyampaikan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa, Saksi Ismail Israil dan Saksi Iwan;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kembali darimana Terdakwa membeli narkoba tersebut dan Terdakwa mengatakan membelinya dari Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Ngapa lainnya membawa Terdakwa, Saksi Muh. Jalil, Saksi Ismail Israil dan Saksi Iwan untuk diamankan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya mencari keberadaan Muh.Tang alias Mamma, dan Muh.Tang alias Mamma di temukan sedang berada di Echi Salon;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saudara Muh Tang alias Mamma ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Muh. Tang alias Mamma diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Ngapa yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Jalil saat diinterogasi diketahui kalau Saksi Muh. Jalil memperoleh Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Jalil saat diinterogasi diketahui kalau Saksi Muh. Jalil memperoleh Narkotika diduga jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.25 WITA dari Muh. Tang alias Mamma yang berada di Echi Salon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Jalil saat diinterogasi diketahui maksud dan tujuan sehingga Saksi Muh. Jalil membeli Narkotika diduga jenis sabu dari Muh. Tang alias Mamma adalah karena ada pesanan dari Terdakwa, Saksi Ismail Israil dan Saksi Iwan, dimana Saksi Muh. Jalil mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika kepada Terdakwa, Saksi Ismail Israil dan Saksi Iwan;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak melakukan pengeledahan dirumah Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya hanya melakukan pengeledahan terhadap badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa, Saksi Muh. Jalil, Saksi Ismail Israil, Saksi Iwan dan Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak sempat memanggil aparat desa setempat saat melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Muh. Jalil, Saksi Ismail Israil dan Saksi Iwan dan Muh. Tang alias Mamma karena pada saat itu Saksi dan Anggota Polsek Ngapa lainnya melakukan razia dalam rangka operasi pekat dan Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya berpatroli di sekitaran wilayah hukum Polsek Ngapa, yang mana kegiatan tersebut terjadi secara seponitanitas dan tidak direncanakan sehingga pada saat dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan jalanya pengeledahan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Muh. Jalil, Saksi Ismail Israil, Saksi Iwan, dan Muh. Tang alias Mamma, Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya menemukan barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam serta 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 berwarna hitam dengan IMEI 865386066954311;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Ngapa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Muh. Jalil, Saksi Ismail Israil, Saksi Iwan dan Saksi Muh. Tang alias Mamma yaitu karena pada saat dilakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Ngapa di temukan narkotika jenis sabu milik Saksi Muh. Jalil bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa, Saksi Ismail Israil, Saksi Iwan dan Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa jumlah Narkotika yang diduga jenis sabu adalah sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu pada saat ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muh. Jalil, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet namun Saksi tidak menanyakan berapa berat dan harganya;
- Bahwa awalnya operasi Pekat yang diadakan oleh Polsek Ngapa dengan sasaran minuman beralkohol dan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan saat itu apakah Terdakwa merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis atau bukan;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil karena saat itu menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa menurut Saksi Muh Jalil pada saat diinterogasi, harga narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa saat diinterogasi di Polsek Ngapa, Saksi Muh Jalil menyatakan memperoleh sabu tersebut dari Muh. Tang atau Mamma;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Jalil (diperlihatkan barang bukti oleh penuntut umum);
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan pengeledahan di dalam rumah saudara Kebba dan ditemukan sachet kosong di dalam kamar;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi Iwan sudah menyerahkan uang kepada Saksi Muh. Jalil saat memesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil belum menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi Iwan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Jalil yaitu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun menggunakan narkoba golongan I;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa, Saksi Muh. Jalil, Saksi Ismail dan Saksi Iwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Muh. Jalil J alias Jalil bin Jupriadis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, Saksi Ismail dan Saksi Iwan terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WITA di rumah saudara Kebba di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu anggota Kepolisian menemukan sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri yang Saksi gunakan saat itu;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) shacet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi yang merupakan barang pesanan milik Terdakwa, Saksi Ismail, Saksi Iwan dan Saudari Mirna;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi sedangkan dan Saksi Iwan sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail saat itu memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Ismail maupun Saksi Iwan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi Iwan namun Saksi sering datang kerumah Kebba di Desa Lawolatu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Muh. Tang Alias Mamma dengan cara membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi berada di rumah teman Saksi di Desa Lawolatu Kec. Ngapa, kemudian Saksi Iwan datang dan bertemu dengan Saksi dan mengatakan "carikan ka barang" kemudian Saksi Iwan memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung pergi mencari saudara Muh. Tang Alias Mamma, kemudian di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Ismail dan Terdakwa, kemudian Saksi Ismail mengatakan "mau ko kemana?" lalu Saksi menjawab "mau ka ambil barang" lalu Saksi Ismail mengatakan "kasi ka juga 200" lalu Saksi Ismail memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi berkata "tunggu ma ka di rumahnya Kebba" lalu Saksi pergi mencari saudara Muh. Tang Alias Mamma;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan saudara Muh. Tang Alias Mamma di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara tepatnya di Echi Salon, kemudian Saksi mengatakan "ada temanku mau ambil barang" lalu saudara Mamma mengatakan "berapa?" lalu Saksi menjawab "300 (tiga ratus)" lalu saudara Mamma mengatakan "ambil mi pale 3 (tiga), antarkan juga Mirna 1 (satu)" kemudian Saksi memberikan uang kepada saudara Mamma sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung pergi dan menuju ke rumah Kebba namun pada saat Saksi tiba di rumah Kebba, Saksi langsung diperiksa dan dicek oleh anggota Kepolisian dan ditemukan narkoba jenis sabu di kantong/saku celana sebelah kiri Saksi, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi Iwan langsung di bawa ke Polsek Ngapa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tujuan Saksi mencarikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi Iwan adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saat itu Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Iwan dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Ismail dan Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Ismail memesan narkoba jenis sabu dari Saksi yaitu untuk digunakan sendiri;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Ismail, Saksi Iwan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membeli, dijual, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Mamma dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Saksi digeledah dan ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Kebba;
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu terlebih dahulu adalah Saksi Iwan, selanjutnya dalam perjalanan Saksi bertemu Saksi Ismail dan Terdakwa yang juga memesan sabu dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Iwan dan Saksi Ismail bersama Terdakwa masing-masing memesan sebanyak 1 (satu) sachet sedangkan 1 (satu) sachet lainnya adalah milik saudara Mamma yang dititipkan kepada Saksi untuk diberikan kepada Mirna;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail memesan Narkoba jenis sabu kepada Saksi pada tanggal 4 Maret 2023;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi Iwan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Iwan saat memesan narkoba jenis sabu di rumah Kebba saat itu sedangkan Saksi Ismail dan Terdakwa memesan lewat telepon tetapi pada saat Saksi akan mengambil Narkoba sempat bertemu dengan Saksi Ismail dan Terdakwa di jalan dan Saksi menyuruh untuk menunggu di rumah Kebba;
- Bahwa Saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi, anggota Kepolisian saat itu menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saudara Muh Tang alias Mamma ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai Petani;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Ismail karena Saksi langsung digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari saudara Mamma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana saudara Mamma memperoleh sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Ismail Israil alias Mail bin Israil, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muh. Jalil, Saksi dan Saksi Iwan oleh petugas kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Iwan memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh Jalil;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi mesengger "ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ini, kita keluar ambil karena tidak ada motor ku ini" lalu Terdakwa membalas "tunggu dulu karena tidak ada bensin motor ku, ada ji motornya asmir disini" lalu Saksi membalas "oh iye pale" lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan menuju ke Lapai dan dalam perjalanan, Saksi menelpon Saksi Muh. Jalil dan mengatakan "ada ga?" lalu Saksi Muh. Jalil mengatakan "berapa?" lalu Saksi menjawab "200 (dua ratus)" lalu Saksi Jalil mengatakan "ok sini mi" lalu Saksi dan Saksi Muh. Jalil bertemu di Desa Lawolatu dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Jalil dan selanjutnya Saksi Muh. Jalil menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk pergi ke rumah saudara Kebba untuk menunggu Saksi Muh. Jalil datang;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menunggu di rumah Kebba, kemudian sebelum Saksi Muh. Jalil datang, ada anggota Kepolisian yang datang dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa tetapi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan barang bukti dan tiba tiba Saksi Muh. Jalil datang dan anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil;

- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil, ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu, dan saat itu setelah itu dilakukan interogasi, Saksi Muh. Jalil mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah barang pesanan Saksi, Saksi Iwan dan Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Muh Tang Alias Mama setelah itu mereka berempat dibawa ke Polsek Ngapa untuk diproses lebih lanjut namun terlebih dahulu singgah di Salon Echi;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu pada Saksi Muh. Jalil adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saat itu patungan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Muh. Jalil dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Iwan, Saksi Muh. Jalil dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membeli, dijual, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi digeledah dan ditangkap oleh pihak kepolisian di depan rumah Kebba;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muh. Jalil saat diinterogasi oleh anggota kepolisian, Terdakwa bersama Saksi memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Kebba namun Saksi sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Saksi Muh. Jalil di rumah Kebba untuk mengambil sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak rutin memakai narkoba jenis sabu dan biasanya memakai 3 (tiga) kali kadang 1 (satu) kali dalam sebulan tergantung kondisi keuangan;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu agar lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa terakhir Saksi menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap atau bong kemudian Saksi memasukan narkoba jenis sabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet kemudian Saksi membakar pireks yang sudah berisikan narkoba sehingga mengeluarkan asap putih dan menghisap secara berulang dari salah satu pipet yang ada di bong sampai sabu yang ada di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa Saksi merasakan pikiran tenang dan lebih bersemangat jika memakai narkoba jenis sabu dan jika tidak menggunakan narkoba jenis sabu badan loyo dan terasa seperti mau demam dan berkeringat;
- Bahwa Saksi sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa biasanya Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu di rumah kebun;
- Bahwa Saksi pertama kali memakai sabu pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Iwan di rumah Kebba pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi Muh. Jalil saat itu di depan rumah Kebba kemudian anggota Kepolisian datang dan Saksi bersama Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Kebba;
- Bahwa Saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil, anggota Kepolisian saat itu menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah Saksi, Saksi Iwan dan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tidak ada sabu yang ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi belum menerima narkoba jenis sabu yang dipesan pada Saksi Muh. Jalil karena Saksi Muh. Jalil langsung digeledah oleh petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa yang menyampaikan pihak kepada kepolisian bahwa Saksi dan Terdakwa memesan sabu adalah Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO A15 warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Bahwa pernah dilakukan asesmen terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Iwan di BNN Kendari;
- Bahwa yang membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi Iwan untuk dilakukan asesmen adalah anggota Kepolisian yaitu Kartono Kadri, Jusman dan Robbi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari asesmen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan tersebut dan tidak keberatan;

4. Iwan Alias Iwan Bin Azis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi oleh petugas kepolisian karena memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah saudara Kebba di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail dan Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi pergi ke tempat Saksi Muh. Jalil tepatnya di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara untuk membeli Narkoba jenis sabu, setelah sampai di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Muh. Jalil dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi menunggu Saksi Muh. Jalil untuk mengambil Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu Saksi Muh. Jalil di rumah saudara Kebba dan sebelum Saksi Muh. Jalil datang, ada anggota Kepolisian yang datang dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi namun tidak menemukan barang bukti berupa sabu tetapi tiba-tiba Saksi Muh. Jalil datang ke rumah saudara Kebba dan langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil, ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan saat dilakukan interogasi, Saksi Muh. Jalil mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Muh. Jalil, Saksi Ismail dan Saksi dibawa ke Polsek Ngapa untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi memesan narkoba jenis sabu pada Saksi Muh. Jalil yaitu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 sachet paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Muh. Jalil adalah pesanan Saksi sedangkan 2 (dua) sachet lainnya Saksi tidak tahu pesanan milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi Muh. Jalil memperoleh narkoba jenis sabu saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Ismail, Terdakwadan Saksi M Jalil;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 bertempat di rumah Saksi di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kab Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, dijual, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi biasa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan teman dan kadang juga sendiri;
- Bahwa Saksi tidak rutin menggunakan narkoba jenis sabu dan biasanya 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi merasakan badan lebih rileks, lebih ringan dan bersemangat dan jika tidak menggunakan narkoba jenis sabu badan terasa loyo, mengantuk, seperti akan demam dan berkeringat;
- Bahwa Selain kepada Saksi Muh. Jalil, Saksi juga pernah membeli narkoba jenis sabu pada seseorang yang bernama Wiwin;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu agar lebih semangat kerja sebagai buruh bangunan dan Petani;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Muh. Jalil, Saksi Ismail dan Terdakwa di rumah Kebba pada saat penggeledahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu Saksi menunggu Saksi Muh. Jalil di samping rumah Kebba dan setelah pihak kepolisian datang langsung dibawa masuk ke dalam rumah Kebba;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu melalui Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Saksi bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah lebih dari setahun;
- Bahwa cara Saksi menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral bekas yang dirakit dengan menggunakan pipet kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian pireks yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap kemudian dihisap dari salah satu pipet yang ada pada bong secara berulang-ulang sampai sabu dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi belum menerima narkoba jenis sabu yang dipesan pada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Saksi Ismail dan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saudara Muh Tang alias Mamma ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah dilakukan asesmen terhadap Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi di BNN Kendari;
- Bahwa yang membawa Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi untuk dilakukan asesmen adalah anggota Kepolisian yaitu Kartono Kadri, Jusman dan Robbi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari asesmen tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Heryanto, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,06 gram (satu koma nol enam gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1064/NNF/II/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 13 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 2379/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram, benar mengandung **Metamfetamina**;
 - 2384/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, benar mengandung **Metamfetamina**;
 - 2385/2023/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, benar tidak mengandung bahan narkotika;
- Rekomendasi Assesmen Medis Nomor: B/381/III/KA/Rh.00/2023/BNNP Sultra tanggal 29 Maret 2023 atas nama Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING yang ditandatangani oleh Drs. Isnaeni Ujiarto, MSi hasil rekomendasi menjalani Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Badoka Makassar Sulsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muh. Jalil, Saksi Iwan dan Saksi Ismail oleh petugas kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ismail, Terdakwa dan Saksi Iwan memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh Jalil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Ismail mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi mesengger "ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ini, kita kita pergi belanja" lalu Terdakwa membalas "tunggu dulu karena tidak ada bensin motor ku, ada ji motornya asmir disini" lalu tidak beberapa lama kemudian Saksi Ismail datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ismail berboncengan menuju ke Lapai dan dalam perjalanan, Saksi Ismail menelpon Saksi Muh. Jalil dan mengatakan "ada ga?" lalu Saksi Muh. Jalil mengatakan "berapa?" lalu Saksi Ismail menjawab "200 (dua ratus)" lalu Saksi Jalil mengatakan "ok sini mi" lalu Terdakwa dan Saksi Ismail bertemu dengan Saksi Muh. Jalil di jalan di Desa Lawolatu dan Saksi Ismail menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Jalil dan selanjutnya Saksi Muh. Jalil menyuruh Terdakwa dan Saksi Ismail untuk pergi ke rumah saudara Kebba untuk menunggu Saksi Muh. Jalil datang;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ismail menunggu di rumah Kebba, kemudian sebelum Saksi Muh. Jalil datang, ada anggota Kepolisian yang datang dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi Iwan tetapi tidak menemukan barang bukti dan tiba tiba Saksi Muh. Jalil datang dan anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil, ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis sabu, dan saat itu setelah itu dilakukan interogasi, Saksi Muh. Jalil mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah barang pesanan Saksi Ismail bersama Terdakwa dan Saksi Iwan setelah itu kami berempat dibawa ke Polsek Ngapa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Ismail memesan narkotika jenis sabu pada Saksi Muh. Jalil adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan Saksi Iwan memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Iwan dan baru kali itu bertemu dengan Saksi Iwan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh. Jalil;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail saat itu patungan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Muh. Jalil dan Saksi Iwan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi Iwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, dijual, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail tidak rutin menggunakan narkoba jenis sabu dan biasanya memakai 3 (tiga) kali kadang juga 1 (satu) kali dalam sebulan tergantung kondisi keuangan;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh pihak kepolisian di depan rumah Kebba;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muh. Jalil saat diinterogasi oleh anggota kepolisian, Terdakwa bersama Saksi Ismail memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa kali Saksi Iwan memesan sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Kebba namun sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Saksi Muh. Jalil di rumah Kebba untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa terakhir Saksi menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 25 Februari 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap atau bong kemudian Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet kemudian Terdakwa membakar pireks yang sudah berisikan narkoba sehingga mengeluarkan asap putih dan menghisap secara berulang dari salah satu pipet yang ada di bong sampai sabu yang ada di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa merasakan pikiran tenang dan lebih bersemangat jika memakai narkoba jenis sabu dan jika tidak menggunakan narkoba jenis sabu badan loyo dan terasa seperti mau demam dan berkeringat;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Ismail;
- Bahwa biasanya Terdakwa dan Saksi Ismail menggunakan sabu di rumah kebun;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Iwan di rumah Kebba pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail menunggu Saksi Muh. Jalil saat itu di depan rumah Kebba kemudian anggota Kepolisian datang dan Terdakwa bersama Saksi Ismail dibawa masuk ke dalam rumah Kebba;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil, anggota Kepolisian saat itu menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (lembar) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam serta 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 berwarna hitam dengan IMEI 865386066954311 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi Iwan namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Saksi Iwan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi Iwan digeledah oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum menerima narkotika jenis sabu yang dipesan kepada Saksi Muh. Jalil karena Saksi Muh. Jalil langsung digeledah oleh petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa, Saksi Ismail dan Saksi Iwan memesan sabu adalah Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa pernah dilakukan asesmen terhadap Terdakwa, Saksi Iwan dan Saksi Ismail di BNN Kendari;
- Bahwa yang membawa Terdakwa, Saksi Iwan dan Saksi Ismail untuk dilakukan asesmen adalah anggota Kepolisian yaitu Kartono Kadri, Jusman dan Robbi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa hasil dari asesmen tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
3. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Ismail mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi messenger mengatakan "ada uang ku 200 (dua ratus) ini kita keluar ambil karena tidak ada motor ku ini", lalu Terdakwa membalas "tunggu dulu karena tidak ada bensin motor ku, ada ji motornya Asmir di sini", lalu Saksi mengatakan "oh iye pale", lalu Saksi Ismail pergi ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Ismail dan Terdakwa berboncengan menuju Lapai;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi Ismail menelfon Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis dengan mengatakan "ada ka", lalu Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis menjawab "berapa", lalu Saksi Ismail menjawab 200 (dua ratus)", lalu Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis menjawab "ok sini mi", kemudian Saksi Ismail bersama Terdakwa bertemu dengan Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis di sebuah jalan di Desa Lawolatu, kemudian Saksi Ismail menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis, lalu Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis menyuruh Saksi Ismail untuk pergi menunggu di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.10 WITA datang Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis ke Salon Echi dan bertanya kepada Saudara Muh. Tang "adakah bahan, ada teman ku mau ambil 300 (tiga ratus)", lalu Saudara Muh. Tang menjawab "iya ada ji makanan ku", kemudian Saudara Muh. Tang berkata lagi "berapa", lalu Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis menjawab "300 (tiga ratus)", kemudian Saudara Muh. Tang mengatakan "ambil mi pale 3 (tiga), sekalian antarkan juga Mirna 1 (satu)", Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis lalu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Muh. Tang dan Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis langsung pergi meninggalkan Saudara Muh. Tang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA dilaksanakan apel konsolidasi di Mako Polsek Ngapa sebelum memulai Operasi Pekat di wilayah Kecamatan Ngapa dan setelah itu dilaksanakan pemeriksaan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap warga masyarakat yang berkumpul-kumpul di pinggir jalan dan di tempat keramaian yang ada di wilayah Kecamatan Ngapa, kemudian sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, Saksi Irwan, Saksi Aminuddin bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melihat ada beberapa orang berkumpul di depan teras sebuah rumah milik Saudara Kebba, kemudian singgah untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di rumah tersebut, dan setelah di interogasi orang-orang tersebut bernama adalah Terdakwa, Saksi Ismail Israil dan Saksi Iwan, selanjutnya terhadap mereka dilakukan penggeledahan badan;

- Bahwa kemudian selang beberapa saat tiba-tiba datang Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis di tempat tersebut, lalu Anggota Polsek Ngapa yang lain meminta Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya, kemudian Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik bening di duga sabu dari kantong atau saku celana sebelah kiri yang ia gunakan, selain sachet tersebut ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis dengan menanyakan siapakah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis menyampaikan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa, Saksi Ismail Israil, dan Saksi Iwan, setelah itu ditanyakan kembali dari mana Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis membeli narkoba tersebut dan Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis mengatakan membelinya dari Saksi Muh. Tang, selanjutnya Anggota Polsek Ngapa lainnya membawa Terdakwa, Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis, Saksi Ismail Israil dan Saksi Iwan untuk diamankan, serta melanjutkan ke tempat Saudara Muh. Tang berada;

- Bahwa setelah sampai di Salon Echi, Anggota Polsek Ngapa langsung mengamankan Saudara Muh. Tang dan melakukan penggeledahan badan, kemudian ditemukan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Muh. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis, Saksi Ismail, Saksi Iwan, dan Saudara Muh. Tang kesemuanya diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saudara Kebba dan di Salon Echi oleh Anggota Polsek Ngapa tersebut, tidak didampingi ataupun diketahui oleh aparat pemerintah desa setempat;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kab Kolaka Utara;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa merasakan badan lebih rileks, lebih ringan dan bersemangat dan jika tidak menggunakan narkoba jenis sabu badan terasa loyo, mengantuk, seperti akan demam dan berkeringat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu lebih dari 1 (satu) tahun dengan tujuan agar lebih semangat kerja sebagai buruh bangunan dan Petani;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral bekas yang dirakit dengan menggunakan pipet kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian pireks yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap kemudian dihisap dari salah satu pipet yang ada pada bong secara berulang-ulang sampai sabu dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu melalui Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Anggota Polsek Ngapa menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Heryanto, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,06 gram (satu koma nol enam gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1064/NNF/II/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 13 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 2379/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram, benar mengandung **Metamfetamina**;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2384/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, benar mengandung **Metamfetamina**;
- 2385/2023/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, benar tidak mengandung bahan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Medis Nomor: B/381/III/KA/Rh.00/2023/BNNP Sultra tanggal 29 Maret 2023 atas nama Terdakwa MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING yang ditandatangani oleh Drs. Isnaeni Ujiarto, MSi hasil rekomendasi menjalani Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Badoka Makassar Sulsel;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muh Jalil J Alias Jalin Bin Jupriadis, Saksi Ismail, dan Saksi Iwan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, dijual, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah berstatus subjek hukum (*natuurlijke persoon*) pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Misran Alias Iccang Bin Mustaking**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Heryanto, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,06 gram (satu koma nol enam gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1064/NNF/II/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 13 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2379/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram, benar mengandung **Metamfetamina**;
- 2384/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, benar mengandung **Metamfetamina**;
- 2385/2023/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, benar tidak mengandung bahan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina" nomor urut 61 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo*. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah jelas terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kab Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan badan lebih rileks, lebih ringan dan bersemangat dan jika tidak menggunakan narkotika jenis sabu badan terasa loyo, mengantuk, seperti akan demam dan berkeringat sehingga tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu agar lebih semangat kerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral bekas yang dirakit dengan menggunakan pipet kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian pireks yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap kemudian dihisap dari salah satu pipet yang ada pada bong secara berulang-ulang sampai sabu dalam pireks tersebut habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat "perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pendapat ahli di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "tanpa hak" adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh atau tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Bahwa terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti ilmu pengetahuan serta Terdakwa dilarang menggunakan narkotika untuk efek yang Terdakwa rasakan apabila menggunakan shabu yaitu agar semangat bekerja dan tidak cepat loyo;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin/rekomendasi dari BPOM;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah petani dan bukanlah pedagang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah Terdakwa selaku orang yang menguasai dan/atau memiliki Narkotika tersebut memakainya untuk Terdakwa itu sendiri tanpa dialihkan pemakaian Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kab Kolaka Utara lalu pada tanggal 4 Maret 2023 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu melalui Saksi Muh Jalil dengan maksud untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan badan lebih rileks, lebih ringan dan bersemangat sehingga tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu agar lebih semangat kerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral bekas yang dirakit dengan menggunakan pipet kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian pireks yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap kemudian dihisap dari salah satu pipet yang ada pada bong secara berulang-ulang sampai sabu dalam pireks tersebut habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Ismail Israil telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu melalui Saksi M. Jalil J alias Jalil Bin Jupriadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dikemukakan diatas, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Ismail berupa mendapatkan narkotika jenis sabu melalui Saksi M. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis dengan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut agar lebih semangat kerja sebagai Petani, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu adalah bagi diri Terdakwa sendiri, karena bagaimanapun Terdakwa sebelum menggunakan atau memakai shabu, terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan melalui Saksi M. Jalil J Alias Jalil Bin Jupriadis tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah melihat rekomendasi assessment medis Terdakwa maupun kondisi Terdakwa dalam persidangan serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Terdakwa tidak ada urgensi untuk dilakukan rehabilitasi, baik medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebatas permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan didasarkan pada fakta persidangan dan dakwaan yang telah terbukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwakarena telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berharap agar Terdakwa menginsafi, menyadari dan menjadi motivasi untuk memperbaiki perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;

oleh karena kesemuanya masih diperlukan sebagai barang bukti dan sangat berkaitan dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Lss , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misran Alias Iccang Bin Mustaking** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Lss ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lss